

Halal Ecosystem Gap: Kesenjangan antara Kewajiban Sertifikasi Halal dan Kesiapan Ekosistem Halal pada UMKM Kuliner

¹Bela Tiara Putri, ²Legiman Rambe

¹²Ekonomi Syariah, Institut Sains Al-Qur'an Syekh Ibrahim Pasir Pengaraian, Riau

E-mail: bellatp29@gmail.com , legimanrambe411@gmail.com

ABSTRAK

Implementasi sertifikasi halal pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) kuliner memiliki peran strategis dalam mendukung pengembangan industri halal di Indonesia sekaligus meningkatkan daya saing produk di pasar domestik maupun global. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat pemahaman pelaku UMKM terhadap sertifikasi halal, mengidentifikasi kondisi ekosistem halal yang mendukung implementasi sertifikasi, serta mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan kesenjangan dalam pemenuhan standar halal. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus pada UMKM kuliner di Desa Sumber Jaya, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran pelaku UMKM terhadap pentingnya produk halal tergolong tinggi. Namun, pemahaman mengenai prosedur sertifikasi halal, implementasi Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), ketertelusuran bahan baku, serta pemenuhan persyaratan administrasi masih relatif terbatas. Penelitian ini mengidentifikasi adanya Kesenjangan Ekosistem Halal (*Halal Ecosystem Gap*) antara tuntutan regulasi sertifikasi halal dan kesiapan ekosistem halal pada tingkat UMKM, yang dipengaruhi oleh keterbatasan literasi halal, pendampingan, akses informasi, serta dukungan kelembagaan. Temuan ini diharapkan menjadi dasar bagi pemerintah, lembaga pendamping, dan pemangku kepentingan dalam merumuskan strategi penguatan ekosistem halal yang lebih efektif bagi pengembangan UMKM.

Kata kunci : *Sertifikasi Halal; Ekosistem Halal; Halal Ecosystem Gap; UMKM kuliner; Sistem Jaminan Produk Halal.*

ABSTRACT

The implementation of halal certification in Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in the culinary sector plays a strategic role in supporting the development of Indonesia's halal industry while enhancing product competitiveness in both domestic and global markets. This study aims to analyze MSME owners' understanding of halal certification, identify the condition of the halal ecosystem that supports certification implementation, and examine the factors contributing to gaps in meeting halal standards. This study employed a qualitative approach using a case study method involving culinary MSMEs in Sumber Jaya Village, Kuantan Singingi Regency, Riau Province. Data were collected through in-depth interviews, field observations, and documentation, and were analyzed using the Miles and Huberman interactive analysis model, which consists of data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings reveal that MSME owners have a high level of awareness regarding the importance of halal products. However, their understanding of halal certification procedures, the Halal Product Assurance System (HPAS), raw material traceability, and administrative requirements remains limited. The study identifies the existence of

a Halal Ecosystem Gap between the regulatory requirements for halal certification and the readiness of the halal ecosystem at the MSME level. This gap is influenced by limited halal literacy, insufficient assistance, inadequate access to information, and weak institutional support. These findings provide valuable insights for policymakers and relevant stakeholders in strengthening the halal ecosystem to support sustainable MSME development.

Keyword : Halal Certification; Culinary MSMEs; Halal Ecosystem; Halal Ecosystem Gap; Halal Product Assurance System.

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia yang memiliki potensi besar dalam pengembangan industri halal. Potensi tersebut didukung oleh meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap konsumsi produk halal serta komitmen pemerintah dalam membangun ekosistem ekonomi syariah yang berkelanjutan. Dalam beberapa tahun terakhir, penguatan industri halal menjadi agenda strategis nasional yang diwujudkan melalui berbagai kebijakan, termasuk penerapan sertifikasi halal sebagai instrumen untuk menjamin kehalalan produk yang beredar di masyarakat. Pengembangan industri halal tidak hanya dipandang sebagai bentuk pemenuhan kewajiban syariat bagi masyarakat Muslim, tetapi juga sebagai strategi peningkatan daya saing ekonomi nasional di tengah berkembangnya pasar halal global.

Sebagai bentuk komitmen tersebut, pemerintah telah menerbitkan berbagai regulasi yang menjadi landasan penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH), antara lain Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, serta berbagai regulasi teknis yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Melalui regulasi tersebut, sertifikasi halal secara bertahap menjadi kewajiban bagi produk yang beredar di Indonesia sehingga

menuntut kesiapan seluruh pelaku usaha, termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), untuk memenuhi standar halal sesuai ketentuan yang berlaku.

Meskipun kerangka regulasi telah dibangun secara komprehensif, implementasi sertifikasi halal pada sektor UMKM masih menghadapi berbagai tantangan. Rendahnya pemahaman mengenai prosedur sertifikasi halal, kompleksitas persyaratan administratif, serta keterbatasan sumber daya menjadi hambatan utama bagi pelaku usaha dalam memperoleh sertifikasi halal (Prawiro & Fathudin, 2023). Selain itu, keterbatasan modal, rendahnya literasi digital, serta minimnya akses terhadap informasi dan pendampingan juga turut memperlambat proses implementasi sertifikasi halal (Gustiana, 2023). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi sertifikasi halal tidak hanya bergantung pada kesadaran dan kemampuan internal pelaku usaha, tetapi juga dipengaruhi oleh dukungan lingkungan eksternal yang menopang proses pemenuhan standar halal.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kajian mengenai sertifikasi halal pada UMKM telah berkembang cukup pesat. Namun demikian, sebagian besar penelitian masih berfokus pada faktor-faktor internal pelaku usaha, seperti literasi halal, biaya sertifikasi, persepsi terhadap sertifikasi, serta hambatan administratif. Penelitian yang mengkaji keterkaitan antara tuntutan regulasi sertifikasi halal dengan kesiapan

ekosistem pendukung secara komprehensif masih relatif terbatas. Padahal, implementasi sertifikasi halal pada praktiknya tidak hanya ditentukan oleh kemampuan pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan administratif, tetapi juga dipengaruhi oleh ketersediaan ekosistem halal yang meliputi edukasi halal, pendampingan, akses terhadap bahan baku dan pemasok halal, pembiayaan, infrastruktur pendukung, digitalisasi, hingga sistem ketertelusuran (*traceability*) produk. Dengan demikian, masih terdapat ruang penelitian untuk menjelaskan bagaimana kesiapan ekosistem halal memengaruhi keberhasilan implementasi sertifikasi halal pada tingkat UMKM.

Kesenjangan tersebut tampak pada UMKM kuliner di Desa Sumber Jaya, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Berdasarkan hasil observasi awal, sebagian besar pelaku UMKM telah memiliki kesadaran mengenai pentingnya kehalalan produk, namun pemahaman tersebut masih terbatas pada aspek dasar, seperti menghindari penggunaan bahan yang diharamkan dalam Islam. Sebagian besar pelaku usaha belum memahami Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), prosedur sertifikasi halal, maupun pentingnya ketertelusuran (*traceability*) bahan baku dalam rantai pasok halal. Selain itu, proses pemilihan bahan baku masih didasarkan pada kepercayaan terhadap pemasok lokal tanpa didukung dokumentasi formal yang memadai sebagai bagian dari sistem jaminan halal.

Kondisi tersebut semakin diperkuat oleh rendahnya literasi digital, keterbatasan akses informasi, minimnya pendampingan halal, serta lemahnya pengawasan dalam implementasi sistem halal. Rendahnya literasi halal dan terbatasnya infrastruktur pendukung menjadi salah satu faktor yang menghambat implementasi sistem halal secara optimal (Azwar & Sapa, 2025). Di sisi lain, perkembangan sistem halal modern menuntut adanya dukungan

digitalisasi dan mekanisme *traceability* yang mampu menjamin transparansi serta integritas produk halal sepanjang rantai pasok (Riady et al., 2026). Hal ini menunjukkan bahwa implementasi sertifikasi halal memerlukan dukungan ekosistem yang lebih luas dibandingkan sekadar pemenuhan persyaratan administratif.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemahaman pelaku UMKM kuliner terhadap sertifikasi halal, mengidentifikasi kondisi ekosistem halal yang mendukung implementasinya, serta menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan dalam pemenuhan standar halal pada UMKM kuliner di Desa Sumber Jaya. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang lebih banyak menitikberatkan pada faktor internal pelaku usaha, penelitian ini mengkaji implementasi sertifikasi halal melalui perspektif ekosistem halal dengan menggunakan teori institusional sebagai kerangka analisis. Selain itu, penelitian ini menawarkan konsep *Halal Ecosystem Gap* untuk menjelaskan kesenjangan antara tuntutan regulasi sertifikasi halal dan kesiapan ekosistem halal pada tingkat UMKM. Konsep tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian implementasi sertifikasi halal sekaligus menjadi dasar dalam perumusan kebijakan penguatan ekosistem halal yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.

2. LANDASAN TEORI

2.1. Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal merupakan proses pemberian pengakuan resmi terhadap kehalalan suatu produk berdasarkan ketentuan syariat Islam melalui mekanisme yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Di Indonesia, penyelenggaraan sertifikasi halal dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai

implementasi Undang-Undang Nomor 33 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Sertifikasi halal bertujuan memberikan kepastian hukum mengenai status kehalalan suatu produk sekaligus memberikan perlindungan kepada konsumen Muslim dalam mengonsumsi produk yang sesuai dengan prinsip syariat Islam.

Dalam perkembangannya, sertifikasi halal tidak lagi dipandang semata-mata sebagai kewajiban administratif, tetapi telah menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan daya saing usaha. Sertifikasi halal mampu meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas akses pasar, memperkuat citra produk, serta menjadi nilai tambah bagi pelaku usaha dalam menghadapi persaingan bisnis yang semakin kompetitif. Pada sektor UMKM, kepemilikan sertifikat halal juga menjadi salah satu indikator profesionalisme usaha karena menunjukkan komitmen pelaku usaha dalam menjaga kualitas dan keamanan produk secara berkelanjutan.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa sertifikasi halal memberikan dampak positif terhadap perkembangan UMKM. Syari (2025) menjelaskan bahwa sertifikasi halal berpengaruh terhadap peningkatan minat beli dan keputusan konsumen, sekaligus mendorong peningkatan kinerja operasional UMKM melalui meningkatnya kepercayaan konsumen, kepatuhan terhadap proses produksi halal, reputasi usaha, serta kinerja keuangan. Sejalan dengan itu, Muntholip & Setiawan (2025) menyatakan bahwa sertifikasi halal mampu meningkatkan kredibilitas produk sekaligus memperluas daya saing UMKM di pasar nasional maupun internasional.

Meskipun demikian, implementasi sertifikasi halal masih menghadapi berbagai kendala, khususnya pada UMKM. Hambatan tersebut meliputi rendahnya literasi halal, keterbatasan sumber daya manusia, biaya implementasi, kurangnya pendampingan,

hingga kompleksitas proses administrasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan sertifikasi halal tidak hanya ditentukan oleh kesiapan pelaku usaha, tetapi juga dipengaruhi oleh dukungan berbagai pihak dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi implementasi sistem halal.

2.2. Ekosistem Halal

Implementasi sertifikasi halal tidak dapat dipisahkan dari keberadaan ekosistem halal yang mendukung seluruh aktivitas bisnis. Ekosistem halal merupakan suatu sistem yang mengintegrasikan berbagai aktor, institusi, kebijakan, dan sumber daya dalam menciptakan serta menjaga keberlangsungan produk halal mulai dari penyediaan bahan baku, proses produksi, distribusi, pemasaran, pembiayaan, hingga pengawasan dan sertifikasi. Dengan demikian, implementasi halal tidak hanya berorientasi pada hasil akhir berupa sertifikat halal, tetapi juga mencakup keseluruhan proses yang menjamin integritas produk halal sepanjang rantai pasok.

Alya (2024) menjelaskan bahwa ekosistem halal mencakup integrasi rantai pasok halal (*halal supply chain*) yang meliputi proses produksi, penyimpanan, distribusi, hingga produk diterima oleh konsumen. Dalam konteks tersebut, setiap tahapan harus mampu menjamin tidak terjadinya kontaminasi bahan yang tidak halal sehingga kehalalan produk tetap terjaga secara menyeluruh.

Selain rantai pasok, pengembangan ekosistem halal juga memerlukan dukungan regulasi, infrastruktur, sumber daya manusia, lembaga sertifikasi, lembaga keuangan syariah, serta sinergi antar pemangku kepentingan. Efendi (2024) menegaskan bahwa keberhasilan pengembangan ekosistem halal sangat dipengaruhi oleh tersedianya regulasi yang memadai, infrastruktur pendukung, sumber daya manusia yang kompeten, serta pelayanan pemerintah yang efektif.

Oleh karena itu, penguatan ekosistem halal tidak hanya menjadi tanggung jawab pelaku usaha, tetapi juga memerlukan kolaborasi pemerintah, akademisi, lembaga pendamping, industri, dan masyarakat.

Perkembangan teknologi juga memberikan kontribusi penting dalam penguatan ekosistem halal. Digitalisasi memungkinkan proses sertifikasi halal menjadi lebih efektif sekaligus meningkatkan transparansi dalam pengawasan produk halal. Salah satu aspek penting dalam sistem halal modern adalah penerapan *traceability*, yaitu kemampuan menelusuri asal-usul bahan baku, proses produksi, distribusi, hingga produk diterima oleh konsumen. Riady (2026) menyatakan bahwa sistem *traceability* menjadi komponen penting dalam menjaga integritas rantai pasok halal karena mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas setiap tahapan produksi.

Namun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa ekosistem halal di tingkat UMKM masih menghadapi berbagai keterbatasan. Rendahnya literasi halal, terbatasnya akses informasi, minimnya pendampingan, lemahnya digitalisasi, serta belum optimalnya integrasi antar pemangku kepentingan menyebabkan implementasi sistem halal belum berjalan secara maksimal (Azwar & Sapa, 2025). Oleh karena itu, keberhasilan implementasi sertifikasi halal memerlukan penguatan ekosistem halal secara menyeluruh agar setiap pelaku usaha memperoleh dukungan yang memadai dalam memenuhi standar halal.

2.3. Teori Institusional

Penelitian ini menggunakan Teori Institusional yang dikembangkan oleh Scott (2014) sebagai landasan untuk menjelaskan hubungan antara tuntutan regulasi dan implementasi sertifikasi halal pada tingkat UMKM. Menurut Scott, keberhasilan implementasi suatu

kebijakan dipengaruhi oleh tiga pilar utama, yaitu *regulative pillar*, *normative pillar*, dan *cultural-cognitive pillar*. Ketiga pilar tersebut saling melengkapi dalam membentuk perilaku individu maupun organisasi dalam mematuhi suatu aturan.

Pilar regulatif berkaitan dengan keberadaan aturan, kebijakan, serta mekanisme pengawasan yang mengikat pelaku usaha. Dalam konteks penelitian ini, pilar regulatif tercermin pada berbagai regulasi mengenai Jaminan Produk Halal yang mewajibkan pelaku usaha memperoleh sertifikasi halal sesuai ketentuan yang berlaku.

Pilar normatif berkaitan dengan nilai, norma, serta harapan sosial yang berkembang dalam masyarakat maupun organisasi. Pilar ini diwujudkan melalui kegiatan edukasi halal, pendampingan, pembinaan, serta peran berbagai lembaga dalam membangun kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya implementasi sistem halal.

Sementara itu, pilar *cultural-cognitive* berkaitan dengan pengetahuan, pemahaman, keyakinan, serta cara pandang pelaku usaha terhadap suatu kebijakan. Pada implementasi sertifikasi halal, pilar ini tercermin dari sejauh mana pelaku UMKM memahami konsep halal, Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), pentingnya *traceability*, serta manfaat sertifikasi halal bagi keberlanjutan usaha mereka.

Scott (2014) menjelaskan bahwa ketidakseimbangan di antara ketiga pilar tersebut dapat menyebabkan terjadinya kesenjangan antara kebijakan yang telah ditetapkan dengan praktik implementasinya di lapangan. Meskipun regulasi telah tersedia, implementasi tidak akan berjalan secara optimal apabila tidak didukung oleh norma kelembagaan, pendampingan, peningkatan kapasitas, serta pemahaman pelaku usaha terhadap sistem halal.

Berdasarkan perspektif tersebut, penelitian ini menggunakan Teori

Institusional untuk menganalisis bagaimana kesiapan ekosistem halal memengaruhi implementasi sertifikasi halal pada UMKM. Ketiga pilar institusional digunakan sebagai kerangka analisis dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan munculnya kesenjangan antara tuntutan regulasi sertifikasi halal dengan kondisi nyata di lapangan. Kesenjangan tersebut selanjutnya dirumuskan sebagai *Halal Ecosystem Gap*, yaitu kondisi ketika kewajiban sertifikasi halal belum diimbangi oleh kesiapan ekosistem yang mendukung implementasinya secara menyeluruh.

3. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus untuk memahami secara mendalam pemahaman pelaku UMKM kuliner terhadap sertifikasi halal, kondisi ekosistem halal yang mendukung implementasinya, serta faktor-faktor yang menyebabkan kesenjangan dalam pemenuhan standar halal. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai implementasi sertifikasi halal dalam konteks lokal.

Penelitian dilaksanakan pada UMKM kuliner di Desa Sumber Jaya, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Lokasi penelitian dipilih secara *purposive* berdasarkan hasil observasi awal yang menunjukkan bahwa sebagian besar UMKM kuliner masih menjalankan usaha secara tradisional dan belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai sertifikasi halal maupun Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH).

Informan penelitian terdiri atas delapan pelaku UMKM kuliner sebagai informan utama dan tiga konsumen sebagai informan pendukung. Penentuan informan dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling* berdasarkan keterlibatan langsung dalam kegiatan

produksi, distribusi, dan konsumsi produk kuliner sehingga data yang diperoleh relevan dengan tujuan penelitian.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk menggali pemahaman pelaku usaha mengenai sertifikasi halal, pemilihan bahan baku, proses produksi, serta kendala dalam memenuhi standar halal. Observasi dilakukan untuk mengamati praktik usaha secara langsung, sedangkan dokumentasi digunakan sebagai data pendukung dan verifikasi hasil wawancara maupun observasi.

Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber dan triangulasi metode dengan membandingkan informasi dari pelaku UMKM dan konsumen serta hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik ini dilakukan untuk meningkatkan kredibilitas data sehingga temuan penelitian dapat menggambarkan implementasi sertifikasi halal dan ekosistem halal pada UMKM kuliner secara lebih akurat.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Profil Informan dan Karakteristik UMKM Kuliner

Penelitian ini melibatkan 8 pelaku UMKM kuliner sebagai informan utama dan 3 konsumen sebagai informan pendukung di Desa Sumber Jaya, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha berada pada kelompok usia dewasa hingga lanjut usia dengan pengalaman usaha yang relatif lama. Jenis usaha yang dijalankan beragam, meliputi warung makan, makanan ringan, kue tradisional, dan produk kuliner rumahan.

Mayoritas pelaku usaha memiliki tingkat pendidikan yang relatif rendah dan

menjadikan usaha kuliner sebagai sumber utama pendapatan keluarga. Keterlibatan generasi muda dalam sektor ini masih terbatas karena lebih banyak memilih pekerjaan atau usaha pada sektor lain seperti bisnis digital, toko daring, dan usaha kuliner modern.

Secara operasional, UMKM masih menggunakan peralatan sederhana dengan proses produksi manual. Bahan baku diperoleh dari pasar tradisional, pedagang lokal, peternak setempat, serta pemasok yang telah lama dikenal. Salah seorang pelaku usaha menyatakan: “Kami biasanya membeli bahan dari pemasok yang sudah lama dikenal. Selama ini tidak pernah ada masalah sehingga tetap menggunakan pemasok yang sama.” (UMKM 6, wawancara, 2026).

Sistem pencatatan usaha dan pemasaran masih bersifat sederhana, dengan jangkauan pasar terbatas pada wilayah desa dan sekitarnya melalui promosi dari mulut ke mulut serta media sosial sederhana. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa UMKM kuliner di Desa Sumber Jaya masih didominasi usaha mikro berbasis rumah tangga dengan keterbatasan sumber daya manusia, teknologi, dan akses informasi.

Keterbatasan tersebut berdampak pada rendahnya kapasitas institusional pelaku usaha dalam memenuhi tuntutan sertifikasi halal, sehingga menjadi salah satu faktor awal yang berkontribusi terhadap munculnya *Halal Ecosystem Gap* pada tingkat implementasi.

4.2. Pemahaman Pelaku UMKM terhadap Sertifikasi Halal

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku UMKM memiliki kesadaran yang tinggi terhadap pentingnya kehalalan produk. Namun, pemahaman tersebut masih terbatas pada aspek dasar, yaitu menghindari bahans yang diharamkan dalam Islam seperti babi, anjing, darah, bangkai, dan minuman beralkohol.

Sebagian besar informan mengetahui adanya sertifikasi halal, tetapi

belum memahami secara mendalam prosedur pengajuan, persyaratan administrasi, maupun Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). Salah seorang pelaku UMKM menyatakan: “Saya tahu sekarang harus ada sertifikat halal, tetapi belum paham bagaimana cara mengurusnya dan apa saja syarat yang harus dipenuhi.” (UMKM 2, wawancara, 2026).

Selain itu, pemahaman mengenai dokumentasi bahan baku, pencatatan proses produksi, dan ketertelusuran (*traceability*) masih sangat terbatas. Sebagaimana disampaikan oleh informan lain: “Kalau bahan baku biasanya kami beli dari langganan yang sudah lama. Selama ini kami percaya saja karena sama-sama orang Muslim.” (UMKM 5, wawancara, 2026).

Temuan tersebut menunjukkan bahwa pemahaman halal pada UMKM masih berbasis kepercayaan personal dan praktik sosial, belum berbasis sistem sebagaimana diatur dalam regulasi halal nasional. Pelaku usaha cenderung meyakini kehalalan produk berdasarkan identitas pemasok dan hubungan sosial yang telah terjalin lama, tanpa didukung dokumentasi formal yang memadai.

Dalam perspektif teori institusional Scott, kondisi ini menunjukkan bahwa pilar kultural-kognitif telah berkembang pada tingkat keyakinan mengenai pentingnya produk halal, tetapi belum berkembang pada tingkat pemahaman teknis dan institusional yang diperlukan untuk memenuhi standar sertifikasi halal.

Rendahnya pemahaman terhadap SJPH dan *traceability* menunjukkan bahwa konsep halal masih dipahami sebagai kewajiban religius semata dan belum dipahami sebagai sistem manajemen yang harus diterapkan secara berkelanjutan. Temuan ini sejalan dengan Azwar & Sapa (2025) yang menyatakan bahwa rendahnya literasi halal masih menjadi salah satu hambatan utama dalam implementasi sistem halal yang terstandarisasi.

4.3. Kondisi Ekosistem Halal pada UMKM Kuliner

Ekosistem halal pada UMKM kuliner di Desa Sumber Jaya menunjukkan bahwa implementasi halal belum berjalan secara terintegrasi. Pada aspek edukasi, pelaku UMKM telah mengenal konsep halal dan sertifikasi halal, namun pemahamannya masih bersifat umum dan belum menyentuh aspek teknis seperti Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), rantai pasok halal, dan *traceability*. Kondisi ini menunjukkan bahwa literasi halal pada tingkat implementatif masih relatif rendah.

Pada aspek pendampingan, fasilitasi dari pemerintah maupun lembaga terkait mulai tersedia, tetapi belum berlangsung secara merata dan berkelanjutan. Banyak pelaku usaha masih mengalami kesulitan dalam memahami prosedur sertifikasi halal dan persyaratan administratif yang harus dipenuhi. Salah seorang informan menyatakan: “Pernah ada sosialisasi, tetapi setelah itu tidak ada lagi pendampingan. Jadi kami masih bingung harus mulai dari mana kalau ingin mengurus sertifikat halal.” (UMKM 4, wawancara, 2026).

Pada aspek rantai pasok, sebagian besar UMKM masih bergantung pada pemasok lokal tanpa jaminan sertifikasi halal yang jelas. Kondisi ini menciptakan ketidakpastian terhadap integritas halal bahan baku yang digunakan dalam proses produksi. Sebagaimana diungkapkan oleh informan lain: “Kami membeli bahan di pasar atau dari pemasok yang biasa datang. Tidak pernah meminta bukti sertifikat halal bahan tersebut.” (UMKM 7, wawancara, 2026).

Temuan penelitian menunjukkan bahwa berbagai komponen ekosistem halal pada tingkat UMKM masih belum berkembang secara optimal. Pada aspek rantai pasok halal, sebagian besar pelaku usaha belum menerapkan prinsip halal procurement, halal manufacturing, halal distribution, dan halal logistics secara

terintegrasi sehingga jaminan kehalalan produk masih bergantung pada kepercayaan terhadap pemasok. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan halal belum sepenuhnya mencakup seluruh tahapan proses produk halal mulai dari penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, distribusi, penjualan, hingga penyajian produk (Gustiana, 2023).

Selain itu, keterbatasan modal usaha, penggunaan peralatan produksi yang masih sederhana, serta rendahnya jangkauan pemasaran menunjukkan bahwa UMKM masih menghadapi berbagai kendala dalam memenuhi standar halal secara menyeluruh. Hambatan tersebut semakin diperkuat oleh rendahnya pemahaman pelaku usaha mengenai prosedur sertifikasi halal, persyaratan administratif, serta pentingnya dokumentasi halal dalam proses usaha (Prawiro & Fathudin, 2023). Akibatnya, sertifikasi halal masih dipandang sebagai kewajiban administratif, bukan sebagai instrumen penguatan daya saing usaha.

Pada aspek kelembagaan, dukungan ekosistem halal juga belum berjalan secara optimal. Ekosistem halal seharusnya melibatkan keterhubungan antara sektor hulu dan hilir, pembiayaan, logistik, industri halal, serta berbagai pemangku kepentingan yang saling mendukung. Di samping itu, keberhasilan pengembangan ekosistem halal ditentukan oleh kesiapan regulasi, infrastruktur pendukung, sumber daya manusia, dan pelayanan pemerintah yang efektif (Efendi et al., 2024). Berdasarkan temuan penelitian, sebagian besar komponen tersebut masih menunjukkan berbagai keterbatasan sehingga implementasi halal pada tingkat UMKM masih berlangsung secara parsial dan belum membentuk ekosistem halal yang terintegrasi. Ekosistem halal yang efektif harus melibatkan keterhubungan antara sektor produksi, distribusi, pembiayaan, logistik, dan dukungan kelembagaan

dalam satu sistem yang saling mendukung (Alya et al., 2024). Selain itu, keberhasilan implementasi halal bergantung pada sinergi regulasi, infrastruktur, sumber daya manusia, dan pelayanan pemerintah. Berdasarkan temuan penelitian, sebagian besar komponen tersebut belum berfungsi secara optimal sehingga implementasi halal masih berlangsung secara parsial dan belum membentuk ekosistem halal yang terintegrasi.

Dalam konteks ini, sertifikasi halal tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban administratif, tetapi juga memiliki peran strategis dalam meningkatkan kinerja operasional UMKM, khususnya dalam membangun kepercayaan dan reputasi usaha. Kepatuhan terhadap prinsip halal dalam produksi, penyimpanan, dan distribusi terbukti dapat meningkatkan kepercayaan konsumen sekaligus menjadi sarana promosi usaha. Hal ini sejalan dengan temuan Alfarizi (2023) yang menegaskan bahwa sertifikasi halal berkontribusi terhadap peningkatan kinerja operasional UMKM kuliner, khususnya dalam aspek kepercayaan dan citra bisnis.

Lebih lanjut, penerapan prinsip halal dalam seluruh proses usaha mulai dari bahan baku, produksi, penyimpanan, hingga pemasaran yang mendorong peningkatan kualitas manajemen usaha secara menyeluruh. Fitri menegaskan bahwa program sertifikasi halal, kepatuhan praktik halal, dan penjaminan mutu halal berpengaruh terhadap kinerja operasional yang pada akhirnya berdampak pada kinerja keuangan UMKM secara positif (Fitri & Anindya, 2024). Selain itu, dukungan pemerintah melalui program sertifikasi halal gratis juga memperkuat kepatuhan pelaku usaha dalam mengimplementasikan standar halal secara lebih luas.

Sementara itu, perusahaan yang mengadopsi inovasi halal melalui sertifikasi halal meliputi; penggunaan bahan baku, proses produksi,

pengemasan, hingga distribusi yang sesuai standar halal akan mengalami peningkatan kinerja inovasi. Dalam konteks yang lebih luas, pengembangan *Halal Integrated Zone* (HIZ) juga menunjukkan pentingnya integrasi rantai pasok halal yang mencakup seluruh tahapan dari produksi hingga konsumen akhir (Hasan, 2021). Hal ini menegaskan bahwa penguatan ekosistem halal tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus bersifat sistemik dan terintegrasi.

Dengan demikian, kondisi ekosistem halal pada UMKM masih berada pada tahap berkembang dan belum terintegrasi secara optimal, baik dari aspek operasional, kelembagaan, maupun rantai pasok.

4.4. Halal Ecosystem Gap: Kesenjangan antara Regulasi dan Realitas UMKM

Temuan penelitian menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup signifikan antara tuntutan regulasi sertifikasi halal dan kesiapan ekosistem halal pada tingkat UMKM. Kesenjangan tersebut muncul dalam beberapa bentuk, yaitu:

Pertama, *awareness gap*, yaitu keterbatasan pemahaman pelaku UMKM mengenai prosedur sertifikasi halal, SJPH, dan pentingnya ketertelusuran (*traceability*) bahan baku.

Kedua, *access gap*, yaitu keterbatasan akses terhadap layanan pendampingan, informasi, dan fasilitasi sertifikasi halal.

Ketiga, *supply chain gap*, yaitu belum tersedianya sistem rantai pasok halal yang mampu menjamin integritas bahan baku secara konsisten.

Keempat, *financial gap*, yaitu keterbatasan akses pembiayaan yang dapat mendukung proses sertifikasi dan pengembangan usaha halal.

Kelima, *digital gap*, yaitu rendahnya pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung transparansi dan *traceability* produk halal.

Kondisi tersebut tercermin dalam pernyataan salah seorang informan: “Kalau *WhatsApp* dan *Facebook* memang

sering dipakai untuk jualan, tetapi untuk pencatatan bahan atau urusan sertifikasi halal belum pernah digunakan.” (UMKM 1, wawancara, 2026).

Kelima bentuk kesenjangan tersebut menunjukkan bahwa implementasi sertifikasi halal tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan administratif. Sebaliknya, kondisi ini mencerminkan adanya ketidaksesuaian antara tuntutan regulasi halal yang berkembang secara cepat dengan kapasitas ekosistem halal pada tingkat UMKM.

Dalam perspektif teori institusional Scott, kondisi ini menunjukkan dominasi pilar regulatif yang diwujudkan melalui berbagai kebijakan sertifikasi halal. Namun, penguatan pilar normatif melalui edukasi, pendampingan, dan pembinaan, serta pilar kultural-kognitif melalui peningkatan literasi dan pemahaman halal, belum berkembang secara seimbang. Ketidakseimbangan tersebut menghasilkan kesenjangan implementasi yang dalam penelitian ini dikonseptualisasikan sebagai *Halal Ecosystem Gap*.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa kesenjangan implementasi halal tidak hanya terjadi pada aspek regulasi dan literasi, tetapi juga pada aspek digitalisasi dan integrasi sistem. Padahal, sistem halal modern memerlukan dukungan sertifikasi yang terintegrasi, jaringan laboratorium, logistik halal, serta *platform traceability digital* yang mampu menjamin transparansi dan integritas produk halal (Riady et al., 2026). Rendahnya pemanfaatan teknologi digital pada UMKM menyebabkan proses dokumentasi, pengawasan, dan ketertelusuran produk belum berjalan secara optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa transformasi digital dalam ekosistem halal masih berada pada tahap awal sehingga manfaatnya belum sepenuhnya dirasakan oleh pelaku usaha (Nurullaily, 2026). Oleh karena itu,

penguatan ekosistem halal memerlukan integrasi antara regulasi, tata kelola digital, pengawasan, dan dukungan kelembagaan agar implementasi halal dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan (Mahashofia et al., 2025).

4.5. Model Konseptual Halal Ecosystem Gap

Halal Ecosystem Gap digunakan untuk menjelaskan kesenjangan antara tuntutan regulasi sertifikasi halal dan kesiapan ekosistem halal pada tingkat UMKM. Model ini menegaskan bahwa implementasi sertifikasi halal tidak hanya dipengaruhi oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh kemampuan ekosistem dalam mendukung proses implementasi secara berkelanjutan.

Regulasi halal yang diwujudkan melalui kewajiban sertifikasi halal merupakan bentuk penguatan pilar regulatif dalam teori institusional Scott. Namun, implementasi regulasi tersebut pada tingkat UMKM masih menghadapi berbagai keterbatasan yang berasal dari aspek normatif dan kultural-kognitif. Pada aspek normatif, kesenjangan terlihat dari belum optimalnya edukasi halal, pendampingan, pengawasan, dan dukungan kelembagaan yang diperlukan untuk membantu pelaku usaha memenuhi standar halal. Sementara itu, pada aspek kultural-kognitif, kesenjangan tercermin dari rendahnya literasi halal, keterbatasan pemahaman mengenai SJPH, rendahnya pemanfaatan digitalisasi, serta belum berkembangnya sistem *traceability* dan rantai pasok halal yang terintegrasi.

Ketidakseimbangan antara ketiga pilar institusional tersebut menghasilkan kondisi yang dalam penelitian ini disebut sebagai *Halal Ecosystem Gap*. Kesenjangan ini menyebabkan pelaku UMKM mengalami kesulitan dalam menerjemahkan tuntutan regulasi ke dalam praktik usaha sehari-hari. Akibatnya, proses sertifikasi halal berjalan lambat, integritas rantai pasok halal belum terjamin secara optimal, dan penerapan sistem halal masih bergantung

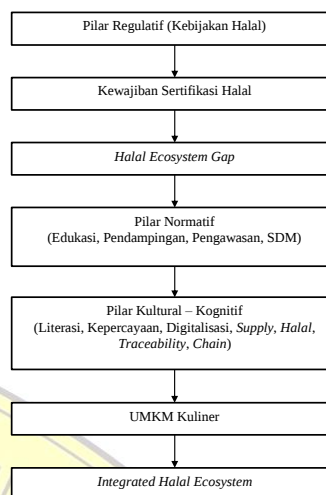
pada kepercayaan personal dibandingkan mekanisme verifikasi yang terstandarisasi.

Model *Halal Ecosystem Gap* yang dikembangkan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi sertifikasi halal memerlukan penguatan seluruh komponen ekosistem halal secara simultan. Penguatan tersebut mencakup peningkatan literasi halal, penyediaan pendampingan yang berkelanjutan, pengembangan rantai pasok halal, perluasan akses pembiayaan syariah, penguatan sistem pengawasan, serta pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung transparansi dan ketertelusuran produk halal.

Secara teoritis, model ini memperluas penerapan teori institusional Scott dalam konteks implementasi kebijakan halal pada UMKM. Jika penelitian terdahulu umumnya menyoroti hambatan sertifikasi halal dari aspek biaya, administrasi, atau literasi pelaku usaha, penelitian ini menunjukkan bahwa hambatan tersebut merupakan bagian dari permasalahan ekosistem yang lebih luas. Oleh karena itu, *Halal Ecosystem Gap* dapat digunakan sebagai kerangka konseptual untuk memahami dan menganalisis implementasi sertifikasi halal dari perspektif sistemik.

Secara praktis, model ini dapat menjadi dasar bagi pemerintah, BPJPH, pendamping halal, dan berbagai pemangku kepentingan dalam merumuskan strategi penguatan ekosistem halal. Dengan memperkuat hubungan antara regulasi, edukasi, pendampingan, rantai pasok, pembiayaan, pengawasan, dan digitalisasi, kesenjangan implementasi halal pada tingkat UMKM dapat diminimalkan sehingga terbentuk *Integrated Halal Ecosystem* yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Gambar 1. Model Konseptual *Halal Ecosystem Gap*



Sumber: Hasil Penelitian, 2026

5. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi sertifikasi halal pada UMKM kuliner di Desa Sumber Jaya, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau belum didukung oleh ekosistem halal yang memadai. Meskipun pelaku UMKM memiliki kesadaran yang cukup tinggi terhadap pentingnya kehalalan produk, pemahaman mereka masih terbatas pada aspek dasar dan belum mencakup prosedur sertifikasi halal, Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), serta mekanisme ketertelusuran (*traceability*) bahan baku.

Penelitian ini juga mengidentifikasi berbagai kendala yang memengaruhi implementasi sertifikasi halal, antara lain rendahnya literasi halal, terbatasnya pendampingan, lemahnya pengawasan, ketidakpastian rantai pasok halal, keterbatasan akses pembiayaan syariah, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi digital. Berbagai keterbatasan tersebut menunjukkan bahwa implementasi halal pada tingkat UMKM tidak hanya ditentukan oleh kesiapan pelaku usaha, tetapi juga oleh kesiapan ekosistem halal yang mendukungnya.

Temuan utama penelitian ini adalah konsep *Halal Ecosystem Gap*, yaitu kesenjangan antara tuntutan regulasi sertifikasi halal dan kesiapan ekosistem halal pada tingkat UMKM. Kesenjangan tersebut tercermin dalam lima dimensi utama, yaitu *awareness gap*, *access gap*, *supply chain gap*, *financial gap*, dan *digital gap*.

Dalam perspektif teori institusional Scott, kondisi ini menunjukkan dominasi pilar regulatif yang belum diimbangi oleh penguatan pilar normatif dan kultural-kognitif. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi sertifikasi halal memerlukan penguatan ekosistem halal secara terintegrasi melalui sinergi antara regulasi, edukasi, pendampingan, rantai pasok, pembiayaan, pengawasan, dan digitalisasi.

Berdasarkan temuan tersebut, diperlukan penguatan literasi halal dan implementasi SJPH melalui program edukasi dan pendampingan yang berkelanjutan bagi pelaku UMKM. Selain itu, pemerintah, BPJPH, lembaga pendamping halal, dan lembaga keuangan syariah perlu meningkatkan sinergi dalam memperkuat rantai pasok halal, memperluas akses pembiayaan, serta mendorong pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung transparansi dan ketertelusuran (*traceability*) produk halal.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfarizi, M. (2023). Peran Sertifikasi Halal Dan Kepatuhan Praktik Halal Terhadap Kinerja Bisnis Berkelanjutan: Investigasi Pemodelan Empiris Sektor UMKM Kuliner Nusantara. *Harmoni: jurnal Multikultural & Multireligius*, 22(1), 93–116. <https://doi.org/10.32488/harmoni.v1i22.654>
- Alya, F. R., Faiz, M., Hibatullah, A., Azzuri, G. R., Rachmiatie, A., & Aziz, F. (2024). Analisis Ekosistem Halal dan Literasi Halal Terhadap Perkembangan Regulasi Halal Ekonomi Islam. *HEJ: Halal Ecosystem Journal*, 1(1), 1–13.
- Azwar, & Sapa, N. bin. (2025). Manajemen Rantai Pasok Halal di Indonesia: Analisis SWOT dan Implikasi Strategis. *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam*, 5(2), 210–238. <https://doi.org/10.36701/al-khiyar.v5i2.2651>
- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. (2024). *Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal*.
- Efendi, R., Natalina, S. A., Maghfirah, F. M., & Asmoro, W. K. (2024). Halal Ecosystem Micro Small And Medium Enterprises Through The Integration Of Value Chain And Green Accounting Strategies. *Istithmar: Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, 8(2), 89–101. <https://doi.org/http://doi.org/10.30762/istithmar.v8i1.33>
- Fitri, R., & Anindya, A. A. (2024). Sertifikasi Halal dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja UMKM. *JPRO*, 5(2), 324–336.
- Gustiana, R. (2023). Efektifitas BPJPH terhadap Sertifikasi Halal Produk UMKM Indonesia. *Al-Maqrizi: Jurnal Ekonomi Syariah dan Studi Islam*, 1(1), 1–21.
- Hasan, Z. (2021). Making Indonesia as Integrated Halal Zone Through the Implementation of Halal Supply Chain. *JIEBR: Journal of Islamic Economic and Business Research*, 1(1), 1–14. <https://doi.org/10.18196/jiebr.v1i1.11529>
- Indonesia, P. R. (2014). *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal*.
- Indonesia, P. R. (2021). *Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal*.

- Mahashofia, D., Kusumawati, F., & Negara, L. P. A. (2025). Integrated halal assurance ecosystem (IHAE): The first step to integrate halal industry's supply chain with smart halal contract agreement (SHCA). *Journal of Economic Resilience and Sustainable Development*, 2(2), 77–94.
<https://doi.org/10.61511/ersud.v2i2.2025.2342>
- Muntholip, A., & Setiawan, N. (2025). Sertifikasi Halal dan Daya Saing UMKM di Indonesia: Studi Systematic Literature Review. *Jumansi: Jurnal Ilmiah Manajemen dan Akutansi Medan*, 7(1), 26–38.
<https://jurnal.itscience.org/index.php/jumansi>
- Nurullaily, S. (2026). Model Integratif Pengaruh Sertifikasi Halal, Literasi Keuangan Syariah, dan Adopsi Digital Terhadap Kinerja dan Daya Saing UMKM Halal di Yogyakarta. *Jurnal Lentera Bisnis*, 15(1), 1818–1832.
<https://doi.org/10.34127/jrlab.v15i1.2131>
- Prawiro, A., & Fathudin. (2023). Challenges in the Halal Industry Ecosystem: Analyzing the Halal Certification Process for Micro, Small, and Medium Enterprises in Lombok, West Nusa Tenggara. *MAzhib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 22(2), 431–484.
<https://doi.org/http://doi.org/10.21093/mj.v22i2.7010>
- Riady, A., Mashuri, A., & Siradjuddin. (2026). Integrated Halal Infrastructure for Strengthening Indonesia's Sharia Economic Ecosystem. *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 13(1), 65–80.
<https://doi.org/doi.org/10.21274>
- Scott, W. R. (2014). *Institutions and Organizations: Ideas, Interests, and Identities* (4th ed.). Sage Publications.
- Syari, A. Y., Imtinan, H. A., Yasmin, G. M., & Wiryanto, F. S. (2025). Peran Sertifikasi Halal Pada UMKM Dalam Memperkuat Ekonomi Syariah di Indonesia. *Journal of Halal Industry Studies*, 4(1), 1–13.
<https://journal.nurscienceinstitute.id/index.php/jhis>